



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 413/Pdt.G/2024/PA.Lik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LOLAK

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Insil, 19 Oktober 1992, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Atas, pekerjaan xxxxx xxx, tempat kediaman di Dusun III, xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, domisili elektronik lasabudasrirahayu@gmail.com, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Insil 01 Juli 1976, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xx, xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman. 1 dari 15 Halaman. Putusan No.413/Pdt.G/2024/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 15 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak dengan Nomor : 413/Pdt.G/2024/PA.Llk, tanggal 15 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015 bertepatan 29 Dzulhijah Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 16/03/X/2015 tertanggal 28 Oktober 2015;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di dusun II, desa xxxxx xxxx sampai dengan terjadinya perpisahan ini;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama; Anindita Keisya Zahra, perempuan, umur 8 tahun anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada bulan April 2016 Tergugat pergi meninggalkan pengugat, tetapi sampai dengan sekarang sudah sekitar 8 (Delapan) tahun Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat dan tidak pernah pula mengirimkan nafkah/biaya untuk keperluan Penggugat ;
6. Bahwa Penggugat sudah menghubungi pihak keluarga Tergugat untuk meminta agar Tergugat kembali dan hidup bersama Penggugat akan tetapi Tergugat sudah tidak mau kembali lagi.
7. Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak yang pernah diucapkannya, yaitu sewaktu-waktu saya (Tergugat) :
 - 7.1 Meninggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut;
 - 7.2 Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
 - 7.3 Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya;

Halaman. 2 dari 15 Halaman. Putusan No.413/Pdt.G/2024/PA.Llk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.4 Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya enam bulan lamanya;

8. Sehingga membuat Penggugat menderita lahir dan bathin serta Penggugat tidak ridha menerimanya, untuk itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Lolak;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lolak cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 413/Pdt.G/2024/PA.Lik tanggal 18 Oktober 2024 dan 05 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman. 3 dari 15 Halaman. Putusan No.413/Pdt.G/2024/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Passi Timur xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxx, Nomor 16/03/X/2015 Tanggal 28 Oktober 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 710224107930305 atas nama Sri Rahayu Lasabuda, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi.

1. **Djufri Lasabuda bin Sahrul Lasabuda**, tempat dan tanggal lahir, Upai 15 Maret 1970, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di xxxx xxxxx xxxx, RT 1, xxxxx xxl, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, saksi adalah ayah kandung Penggugat dan kenal Tergugat sebagai menantu saksi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah melakukan akad nikah Penggugat dan Tergugat tidak tinggal sebagai suami istri hingga sekarang karena setelah melangsungkan ijab Kabul di Kantor Urusan Agama Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali;

Halaman. 4 dari 15 Halaman. Putusan No.413/Pdt.G/2024/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah melakukan Ijab Kabul Tergugat membacakan perjanjian sighat taklik dan kemudian menandatangani pada buku nikah;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat dalam keadaan hamil 4 (empat) bulan, dan sekarang sudah dikaruniai seorang anak, bernama Anindita Keisya Zahra, perempuan, umur 8 tahun;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkarannya Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi sejak awal menikah hingga sekarang Tergugat tidak pernah datang jenguk lihat anak maupun memberi nafkah kepada Penggugat dan anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama selama 8 (delapan) tahun lamanya;
- Bahwa saksi dan pihak pemerintah setempat sudah sering mengupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Sunia Pasambuna binti Ipu Pasambuna, tempat dan tanggal lahir, Insil, 01 Juli 1974, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di xxxx xxxxx xxxx, RT 1, xxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, saksi adalah ibu kandung Penggugat dan kenal Tergugat sebagai menantu saksi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah melakukan akad nikah Penggugat dan Tergugat tidak tinggal sebagai suami istri hingga sekarang karena setelah melangsungkan ijab Kabul di Kantor Urusan Agama Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali;
- Bahwa setelah melakukan Ijab Kabul Tergugat membacakan perjanjian sighat taklik dan kemudian menandatangani pada buku nikah;



- Bahwa pada saat menikah Penggugat dalam keadaan hamil 4 (empat) bulan, dan sekarang sudah dikaruniai seorang anak, bernama Anindita Keisya Zahra, perempuan, umur 8 tahun;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi sejak awal menikah hingga sekarang Tergugat tidak pernah datang jenguk lihat anak maupun memberi nafkah kepada Penggugat dan anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama selama 8 (delapan) tahun lamanya;
- Bahwa saksi dan pihak pemerintah setempat sudah sering mengupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya mencukupkan bukti-buktinya tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula dan dengan bukti-buktinya tersebut dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Majelis Hakim, Penggugat telah membayar uang iwadh sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman. 6 dari 15 Halaman. Putusan No.413/Pdt.G/2024/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perkara ini mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Pengadilan Agama sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Penggugat telah mendalilkan mengenai domilisi Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Lolak, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Lolak berdasarkan kewenangan absolut dan relative berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berulang kali menasehati Penggugat dalam setiap persidangan untuk Penggugat kembali rukun dan membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 413/Pdt.G/2024/PA.Lik diterima tanggal 18 Oktober 2024 dan 05 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman. 7 dari 15 Halaman. Putusan No.413/Pdt.G/2024/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun dan harmonis karena sejak awal setelah akad nikah di Kantor Urusan Agama Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat dan sudah tidak pernah kembali lagi menemui Penggugat dan anak, Tergugat tidak pernah memberi nafkah baik kepada Penggugat maupun kepada anak, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan 8 (delapan) tahun lamanya, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, pihak keluarga dan pemerintah setempat juga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf c angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu, Majelis Hakim membebani Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Halaman. 8 dari 15 Halaman. Putusan No.413/Pdt.G/2024/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg26 jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Penggugat seluruhnya berupa fotokopi yang telah *dinazegelen* dan telah sesuai dengan aslinya, oleh karena itu bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara dan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga dapat diterima sebagai bukti dan secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik, bukti tersebut menjelaskan hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri yang sah yang menikah pada tanggal 13 Oktober 2015, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta otentik, bukti tersebut menjelaskan tentang identitas Penggugat dan tempat tinggal Penggugat yang berada dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Lolak, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini berdasarkan alasan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi keluarga atau orang terdekat dengan kedua belah pihak sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989

Halaman. 9 dari 15 Halaman. Putusan No.413/Pdt.G/2024/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 134 KHI dalam rangka membuktikan unsur-unsur alasan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Djufri Lasabuda bin Sahrul Lasabuda dan Sunia Pasambuna binti Ipu Pasambuna, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg. yakni saksi tersebut di atas umur 15 tahun, disumpah terlebih dahulu lalu memberikan keterangan di persidangan satu demi satu dan identitasnya jelas serta telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan (2) serta Pasal 309 RBg. yakni saksi-saksi tersebut menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami, diketahui alasan-alasan pengetahuannya, bukan merupakan pendapat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dengan memperhatikan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah memberikan keterangan bahwa saksi pertama ayah kandung dan saksi kedua ibu kandung Penggugat memberikan keterangan yang sama dimana keduanya mengetahui yang mana Tergugat sejak awal menikah tidak pernah tinggal bersama dengan Penggugat meskipun pada saat menikah Penggugat dalam kondisi hamil 4 (empat) bulan, dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 8 (delapan) tahun lamanya dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan sebagaimana layaknya suami istri. keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, keterangan kedua saksi tersebut telah membuktikan keterangan dalil Penggugat adalah sebagai fakta hukum. Saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi

Halaman. 10 dari 15 Halaman. Putusan No.413/Pdt.G/2024/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud Pasal 308 dan 309 R.Bg, oleh karenanya saksi-saksi Pemohon tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 15 Oktober 2015 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat dalam keadaan hamil 4 (empat) bulan;
3. Bahwa setelah melakukan akad nikah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Anindita Keisya Zahra, perempuan, umur 8 tahun anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015 hingga sekarang telah berlangsung selama 8 (delapan) tahun lamanya;
6. Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan tidak peduli terhadap Penggugat;
7. Bahwa Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah cukup bukti bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik (perjanjian nikah) butir (1), (2) dan (4) yang diucapkan sesudah akad nikah dan Penggugat telah menyatakan tidak rela atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut Untuk itu Penggugat telah membayar Iwadl Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dengan demikian syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat telah terpenuhi sesuai dengan kaidah hukum

Halaman. 11 dari 15 Halaman. Putusan No.413/Pdt.G/2024/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam yang tercantum dalam Kitab Syarqawi Ala Tahrir Juz II halaman 302 yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

"Man 'alaqa thalaqan bisifatin waqa'a biwujudiha 'amaln bi muqtadhallaafdzi"

Artinya: "Barang siapa (suami) menggantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut lafal ucapannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas bahwa semua dalil-dalil Penggugat telah dapat dibuktikan oleh Penggugat sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, diantaranya yaitu Tergugat telah melanggar taklik talak yang pernah diucapkan sesaat setelah akad nikah diucapkan pada butir (1) Meninggalkan isteri saya selama 2 (dua) tahun berturut-turut, (2) tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya, (4) membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya 6 (enam) bulan atau lebih;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah ridho, untuk itu Penggugat telah membayar uang sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti), dengan demikian syarat taklik talak Tergugat terwujud, hal tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan 'Iwadh sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang telah dibayar oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Halaman. 12 dari 15 Halaman. Putusan No.413/Pdt.G/2024/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp189.000 (*seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lolak pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 Masehi. bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah. oleh Kami Madjibran Tjebbang, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Nurafni Anom, S.H.I., M.H. dan Binti Nur Mudawamah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh Emila Gonibala, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Madjibran Tjebbang, S.H.I., M.H.

Halaman. 13 dari 15 Halaman. Putusan No.413/Pdt.G/2024/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

Hakim Anggota

Nurafni Anom, S.H.I.,M.H

Binti Nur Mudawamah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Emila Gonibala, S.H.I

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. ATK	Rp75.000,00
.	
3. Panggilan	Rp44.000,00
4. PNBP	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp189.000,00

(seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)

